



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Lbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara :

Ramlah, S.Pd umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Lamtoro, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "Penggugat";

Melawan:

Al Furqan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Nanga Nae, RT.003, RW.002, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama Labuan Bajo;
- Setelah membaca surat-surat perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor : 27/Pdt.G/2018/PA.Lbj tanggal 23 Juli 2018, mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memerhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;


M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 27/Pdt.G/2018/PA.Lbj. dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal: 23 Juli 2018

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo



H. RIDWAN FAUZI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
J u m l a h		: Rp 80.000,-